



PUTUSAN

Nomor 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **harta bersama** antara:

H. TARMIN BIN H. TAIP, NIK. -, umur 45 tahun (07 April 1978), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karangmulya RT. 013 RW. 006 Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulraihan, S.H., M.H. advokat, pada Kantor Hukum Samudera Keadilan & Rekan (Associate) beralamat di Kp. Kandang Panjang Gg. MI No. 112 RT.01 RW.06 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, E-mail: zulraihan.lawyer@gmail.com, berdasarkan perbaikan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2340/KS/XI/2023/PA.Krw tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

HJ. NURYATI BINTI KARTIM, NIK. --, umur 43 tahun (03 Juli 1980), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jatimulya, RT. 011 RW. 004, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor

Hal 1 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3729/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah namun berdasarkan akta cerai Nomor: 0898/AC/2022/PA. Karawang tertanggal 04 Maret 2022. Yang diterbitkan Pengadilan Agama Karawang antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Islam pada hari Sabtu tanggal 16 Bulan November 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Kecamatan Batu Jaya sekarang Tirtajaya Kabupaten Karawang dengan bukti kutipan buku akta nikah Nomor 1160/179/XII/96 tertanggal 12 Desember 1996 berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Karangmulya, RT. 013 RW. 006, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang selama \pm 26 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan masing-masing yang bernama:

- Rohayah binti H. Tarmin lahir di Karawang pada tanggal 06 Juli 1998
- Dede Nana Mahendra bin H. Tarmin lahir di Karawang pada tanggal 05 Juli 2009

Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan selama ini segala beban kehidupan dan biaya pendidikan sekolah sampai kuliah dibiayai oleh Penggugat selaku ayah orang tua kandung.

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh **harta bersama** dan adanya **hutang-hutang** ke beberapa pihak dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta dan hutang-hutang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

5. Bahwa adapun harta bersama dan hutang-hutang yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah **luas 12.030. M²** yang terletak di Dusun Karang Mulya, Desa Tambaksumur, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang. Atas nama Hj. Nuryati Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05024 Sertipikat tersebut sedang dalam **jaminan di Bank BRI KCP Rengasdengklok** dan fisik tanah digadaikan kepada Bapak Darsum Suheri dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Unar
Sebelah Selatan : Saluran Air
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Unar

b. Sebidang tanah sawah **luas 7.020. M²** yang terletak di Dusun Karang Mulya, RT. 013 RW. 006, Desa Tambaksumur, Kec. Tirtajaya,

Hal 2 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang. Atas nama Hj. Nuryati Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00715 Sertipikat tersebut sedang dalam **jaminan di Bank BRI KCP Rengasdengklok** dan fisik tanah digadaikan kepada Bapak Darsum Suheri dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Dahlan
Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Unar
Sebelah Selatan : Saluran Air
Sebelah Barat : Tanah Sawah Bapak Karna

c. Sebidang tanah darat **luas 349. M²** yang terletak di Dusun Jamantri III, RT. 012 RW. 005, Desa Sabajaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang. Atas nama Hj. Nuryati Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00925 Sertipikat tersebut sedang dalam **jaminan di Bank BRI KCP Rengasdengklok** dan fisik tanah dikuasai Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut, :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Darat H. Tarmin
Sebelah Selatan : Gang Desa
Sebelah Barat : Tanah Darat Didi

d. Sebidang tanah garapan Perhutani luas **100.000 M²/ 10 Ha** yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong.
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuya.
- Petak 47 atas nama Penggarap Hj. Nuryati.

e. Sebidang tanah garapan Perhutani ke I luas **60.000 M²/ 6 Ha** yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong.
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuya.
- Petak 47 atas nama Penggarap Hj. Nuryati.

f. Sebidang tanah garapan Perhutani ke II luas **60.000 M²/ 6 Ha** yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong.
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuya.
- Petak 47 atas nama Penggarap Hj. Nuryati.

g. Sebidang tanah garapan Perhutani luas **20.000 M²/ 2 Ha** yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong.
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru.
- Petak 28 atas nama Penggarap Hj. Nuryati.

Hal 3 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sebidang tanah garapan Perhutani luas **147.000 M²**/ 14,7 Ha yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong.
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru.
- Petak 41 atas nama Penggarap Hj. Nuryati.

i. Sebidang tanah garapan Perhutani luas **90.000 M²**/ 9 Ha yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong.
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru.
- Petak 30 atas nama Penggarap Hj. Nuryati.

j. Bahwa **hutang bersama** yang diperoleh pada **saat pernikahan** sebelum terjadinya perceraian sejumlah Rp.7.000.000.000., (tujuh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang kepada **Hj. Unar** pinjaman pada tanggal 11 April 2020 sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah)
2. Hutang kepada **Hj. Unar** pinjaman pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.1.000.000.000., (satu miliar rupiah)
3. Hutang kepada **Hj. Unar** pinjaman pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp.300.000.000., (tiga ratus juta rupiah)
4. Hutang kepada **Sdri Mulyati** (Cie Imey Toko Jaya) pinjaman pada tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp.1.496.000.000., (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) plus tambahan 3%
5. Hutang kepada **Sdri Mulyati** (Cie Imey Toko Jaya) Pinjaman pada tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.1.026.000.000., (satu miliar dua puluh enam juta rupiah) plus tambahan 3%
6. Hutang kepada Bapak **Ata** pinjaman pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah)
7. Hutang kepada Bapak **Sarma** pinjaman pada tanggal 06 Pebruari 2020 sebesar Rp.300.000.000., (tiga ratus juta rupiah)
8. Hutang kepada Ibu **Irah** pinjaman pada tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah)
9. Hutang kepada Bapak Hadi Widodo pinjaman pada tanggal 05 Mei 2021 sebesar Rp2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa Objek pada Point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j yang telah diuraikan tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa atau objek-objek sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa objek sengketa pada point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan pada point 4 (empat) huruf j mengenai hutang-hutang haruslah di pertanggungjawabkan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya kepada pihak-pihak yang namanya disebutkan tersebut di atas pada angka 4 (empat) huruf j.

8. Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah dan tanah darat serta lahan **Garapan Perhutani** hingga saat ini masih dikuasai **Tergugat** sebagaimana

Hal 4 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada **point 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i** kesemuanya diperoleh pada saat pernikahan dan sebelum terjadinya perceraian.

9. Bahwa karena objek berupa tanah sawah dan tanah darat serta tanah Garapan Perhutani sebagaimana yang diuraikan pada point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i tersebut kaitannya dengan pelaksanaan putusan, jika gugatan Penggugat dikabulkan akan mendapatkan kendala karena objek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Karawang Penggugat bersama keluarga serta Kuasa Hukumnya mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut di atas beserta hutang-hutang yang ada untuk dipertanggungjawabkan bersama melunasinya kepada pihak-pihak yang disebutkan pada point 4 (empat) huruf j dengan cara mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak mau membagi keseluruhan objek sengketa tersebut dengan berbagai alasan dan juga tidak mau ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang-hutang yang Tergugat sendiri mengetahuinya hutang tersebut diperoleh pada saat sebelum terjadinya perceraian.

11. Bahwa terhadap objek sengketa pada point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan j Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas objek sengketa pada point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, tersebut.

12. Bahwa karenanya patut dan wajar bilamana **Penggugat** meminta dan memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan ditangan Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*Dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa pada point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, tersebut.

Hal 5 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa objek sengketa pada point 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, adalah harta bersama antara **Penggugat H. Tarmin bin H. Taip** dengan **Tergugat Hj. Nuryati binti Kartim** yang belum pernah dibagi.
4. Menyatakan bahwa objek sengketa pada point 4 (empat) huruf j adalah hutang bersama antara **Penggugat H. Tamrin bin H. Taip** dengan **Tergugat Hj. Nuryati binti Kartim** yang harus ditanggung dan dibayar secara bersama-sama.
5. Menyatakan bahwa perbuatan **Tergugat** atas penguasaan harta bersama objek sengketa tersebut adalah merupakan kategori perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan penguasaan sepihak yang merugikan **Penggugat**.
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa adalah hak **Penggugat** dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak **Tergugat**.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Peggugat dari objek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill) maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Peggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
8. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan atau penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Peggugat.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
10. Menghukum kepada Peggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

- Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Peggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Peggugat 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2340/KS/XI/2023/PA.Krw tanggal 13 November 2023 yang diberikan Peggugat kepada Zulrihan, S.H., M.H. advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Peggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Kuasa Peggugat dapat mewakili Peggugat dalam perkara ini;

Hal 6 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah”;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 13 November 2023;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 November 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 18 Oktober 2023 dengan Register Nomor 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 20 Oktober 2023 yang dalil-dalilnya diubah Penggugat dengan mengubah dalil pada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11. isi gugatan Penggugat ada kalimat yang menyebutkan point 4 (empat) diubah menjadi point 5 (lima), pada petitum angka 2, 3, 4, isi petitum/ primer gugatan Penggugat ada kalimat yang menyebutkan point 4 (empat) diubah menjadi point 5 (lima), pada posita angka 5 huruf d, e, f, h isi gugatan Penggugat ada kalimat yang menyebutkan yang berlokasi di Desa Tambak Sumur diubah menjadi Desa Sedari, dan pada posita angka 5 huruf j isi gugatan Penggugat ada kalimat yang menyebutkan sejumlah Rp7.000.000.000., (tujuh miliar

Hal 7 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diubah menjadi Rp7.322.000.000., (tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

Atas gugatan Penggugat tersebut di atas di sidang tanggal 18 Desember 2023 Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis bertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar menurut undang -undang biaya hidup anak – anak ditanggung oleh ayah kandung
4. Benar
- 5.a. Benar
- 5.b. Benar
- 5.c. Benar
- 5.d. Benar
- 5.e. Benar
- 5.f. Benar dan digadaikan kepada Sarma sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 5.g. Benar dan digadaikan kepada Irah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 5.h. Benar
- 5.i. Benar
- 5.j. Tidak Benar
6. Satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2018 Nomor Polisi T 555 RM warna putih
7. Satu unit mobil Carry Pick Up tahun 2017 warna Hitam Nomor Polisi T 8643 DZ
8. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Pulojaya RT 004 RW 002 Desa Sumurlaban Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dengan **luas ± 728 M² (Sertifikat Hak Milik No. 01118)** atas nama H. Tarmin, Dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Saluran Air
 - Timur : Jalan Gang
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Darat Mamah
9. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dengan **luas ± 555 M² (Sertifikat Hak Milik No. 00578)** atas Nama H. Tarmin, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Tanah Darat Sadi
 - Barat : Tanah Darat Tarmin
10. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dengan **luas ± 168 M² (Sertifikat Hak Milik No. 01858)** H. Tarmin, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah Darat Tarmin

Hal 8 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Darat Kemi
Barat : Jalan Gang Desa
11. Sebidang tanah darat desa sedari kecamatan cibuya kabupaten karawang dengan **luas $\pm 10 \text{ M}^2 \times 23 \text{ M}^2$ (Tanah Hak Garap Perhutani)**
 12. Sebidang tanah darat desa sedari kecamatan cibuya kabupaten karawang dengan **luas $\pm 8 \text{ M}^2 \times 9 \text{ M}^2$ (Tanah Hak Garap Perhutani)**
 13. Sebidang tanah darat dengan **luas $\pm 147 \text{ M}^2$ (Sertifikat Hak Milik No. 00411)** yang terletak di Dusun Jamantri III RT 014 RW 005 Desa Sabajaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dengan Batas – batas sebagai berikut;
Utara : Jalan Desa/Gang
Timur : Jalan Raya
Selatan : Tanah Darat Hj. Uun
Barat : Tanah Darat Hj.Nuryati
 14. Sebidang tanah darat terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Karangmulya Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dengan **luas $\pm 300 \text{ M}^2$ Kep**, dengan batas – batas sebagai berikut;
Utara : Jalan Desa
Timur : Ruko
Selatan : Saluran Air
Barat : Jalan Desa
 15. Sebidang tanah terdapat bangunan toko kelontong yang terletak di Dusun Karangmulya Desa Tambaksumur Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang dengan **luas $\pm 500 \text{ M}^2$ (Tanah Hak Garap Perhutani)**, dengan batas – batas sebagai berikut;
Utara : Jalan Desa
Timur : Irigasi/Saluran Air
Selatan : Saluran Air
Barat : Rumah Tempat Tinggal
 16. Sebidang tanah kebun diatasnya terdapat Gudang yang terletak di Dusun Karangmulya RT 013 RW 006 Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dengan **luas tanah $\pm 400 \text{ M}^2$ (Tanah Hak Garap Perhutani)**, dengan batas – batas sebagai berikut;
Utara : Empang Kamim
Timur : Jalan Desa
Selatan : Jalan Desa
Barat : Saluran Air
 17. Bahwa dalam perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai usaha toko, pengelolaan toko serbaguna yang selama ini dijalankan dan dikelola oleh Penggugat dan telah berjalan sejak tahun 2000 sampai perceraian tahun 2022, posisi saat ini toko telah dikuasai dan diambil alih oleh Penggugat, bahkan Tergugat telah merinci sejak awal bulan April 2022, asset barang yang ada ditoko apabila diuangkan berjumlah Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dan Penggugat yang menikmati hasilnya sendiri;
 18. Bahwa sejak cerai dan pisah keuntungan toko dikuasai dan diterima oleh Penggugat. Keuntungan itu rata – rata Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ hari. Dimana seharusnya $\frac{1}{2}$ nya = Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Tergugat;

Hal 9 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sejak tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat mempunyai usaha pengelolaan tanah hak sewa Garapan berupa tambak/empang dengan luas 164.76 Hektar yang terletak di 2 (dua) Desa yaitu Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang dan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;

a. Sebidang tanah garapan Perhutani luas 8.50 Ha (IV) yang berlokasi di Desa Tambaksumur dengan keterangan sebagai berikut :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 41 atas nama Penggarap H. Tarmin

b. Sebidang tanah garapan Perhutani luas 4.16 Ha (III) yang berlokasi di Desa Tambaksumur, digadaikan kepada Hj Unar sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan keterangan sebagai berikut :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 28 atas nama Penggarap H. Tarmin

c. Sebidang tanah garapan Perhutani luas 11.40 Ha (IV) yang berlokasi di Desa Sedari dengan keterangan sebagai berikut :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 44 atas nama Penggarap H. Tarmin

d. Sebidang tanah garapan Perhutani luas 3.40 Ha (III) yang berlokasi di Desa Tambaksumur di gadaikan kepada Bapa Ata Sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dengan keterangan sebagai berikut :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 28 atas nama Penggarap H. Tarmin

e. Sebidang tanah garapan Perhutani luas 21.60 Ha (IV) yang berlokasi di Desa Tambaksumur, Jaminan pinjam uang kepada Ibu Mulyati sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) untuk melunasi tambak tersebut. Dengan keterangan sebagai berikut :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 33 atas nama Penggarap H. Tarmin

f. Sebidang tanah garapan Perhutani luas 23.00 Ha (III) yang berlokasi di Desa Sedari. Dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 44 atas nama Penggarap H. Tarmin

Hal 10 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Sebidag tanah garapan Perhutani luas 6.00 Ha (IV) yang berlokasi di Desa Sedari. Dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuaya
- Petak 47 atas nama Penggarap H. Tarmin

h. Sebidag tanah garapan Perhutani luas 19.00 Ha (III) yang berlokasi di Desa Sedari. Dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciwaru
- Petak 44 atas nama Penggarap Dede Nana Mahendra

i. Sebidag tanah garapan Perhutani luas 10.00 Ha (IV) yang berlokasi di Desa Sedari. Dengan keterangan sebagai berikut :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuaya
- Petak 47 atas nama Penggarap Rohayah

j. Sebidag tanah garapan Perhutani luas 10.00 Ha (IV) yang berlokasi di Desa Sedari. Dengan keterangan sebagai berikut:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Wilayah Purwakarta
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikiong
- Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cibuaya
- Petak 47 atas nama Penggarap Rohayah

20. Bahwa usaha tambak/empang yang berjalan memakai sistem tumpangsari Dimana ditanami berbagai jenis ikan dan udang, Tergugat selama ini tidak mengetahui secara detail perputaran uang dari hasil karena fokus (usaha toko serbaguna), terakhir setelah perceraian, Tergugat mengetahui uang panen hasil penjualan dari tambak/empang terhitung per – 2022, sebagai berikut;

- (1) Penjualan udang bago dan tumpang sari di total mendapat Rp605.254.200,- (enam ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- (2) Penjualan udang alam di total mendapat Rp 336.795.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (3) Penjualan ikan bandeng di total mendapat Rp 1.606.500.000,- (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

21. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari hasil tambak/empang;

Primari

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Tergugat** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa semua objek sengketa adalah harta bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang belum pernah dibagi.
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa adalah Hak **Penggugat** dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak **Tergugat**. Tidak ada bagian untuk anak sebelum harta tersebut dibagi 2 antara **Tergugat** dengan **Penggugat**.
4. Menghukum **Penggugat** untuk menyerahkan bagian **Tergugat** dari objek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natural (riil) maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada **Penggugat** dan **Tergugat** sesuai hak masing – masing.

Subsidiar

- Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memberikan Keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat di persidangan tanggal 17 November 2023 mengajukan replik secara tertulis bertanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan dalil sebagai berikut:

- Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan harta bersama dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini;

2. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi hal. 2 poin 3.2, “tanah yang terletak di Jl. Perintis, RT. 002 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, seluas ± 284 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 41, tanggal 14 Februari 2006 tersebut merupakan harta bawaan Tergugat dalam Konvensi yang Tergugat dalam Konvensi peroleh sebelum menikah dengan Penggugat dalam Konvensi, namun rumah yang berdiri diatasnya betul dibangun sepanjang perkawinan antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi, oleh karena itu Penggugat dalam Konvensi yang mendalilkan tanah tersebut merupakan gono gini/harta bersama adalah keliru dan tidak benar untuk itu sudah selayaknya untuk dikesampingkan” adalah Tidak Benar;

Bahwa tanah yang terletak di Jl. Perintis, RT. 002 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, seluas ± 284 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 41 tersebut, Penggugat dalam Konvensi dapat sewaktu masa perkawinan dengan Tergugat dalam Konvensi senilai 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana semasa

Hal 12 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Konvensi belum menikah dengan Penggugat dalam Konvensi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sertifikat Hak Milik No. 41 tersebut didapatkan dimasa Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi sudah menikah yang mana Penggugat dalam Konvensi membayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Penggugat dalam Konvensi meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Bapak Yakub yakni seorang pensiunan Bea Cukai dengan menjaminkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 41 tersebut yang akan dikembalikan apabila telah melunaskan pinjaman uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara dicicil setiap bulan oleh Penggugat dalam Konvensi. Sehingga dalam dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi sangat lah keliru apabila tanah tersebut hanya dimiliki oleh Tergugat dalam Konvensi saja, karena Penggugat dalam Konvensi turut serta membeli tanah tersebut;

3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi membantah jawaban dari Tergugat pada hal. 2 poin 3.3 mengenai “tanah sebagaimana dalil Penggugat seluas $\pm 361 \text{ m}^2$ sesuai SKGR tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat, yang dahulu SKGR a.n Hermawan dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena pemiliknya berniat akan menjual rumah tersebut dengan menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mampu membeli rumah tersebut yang pada saat itu dihargai Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) “ adalah Tidak Benar; Bahwa tanah SKGR yang di dalilkan oleh Tergugat tidak pernah di kontrakkan oleh Penggugat akan tetapi setelah tanah SKGR tersebut dijual oleh Hermawan, Penggugat dan Tergugat langsung menempati tanah tersebut tanpa dikontrakkan dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Kwitansi untuk pembayaran pembelian rumah Jl. Perintis Gg. Al-Hasanah ukuran tanah 19x19 SKGR a.n Puja Hermawan pada tanggal 27 Juli 2015 bukan dengan harga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh Tergugat; Bahwa jelas tanah SKGR tersebut bukan dikontrakkan Penggugat melainkan dibeli secara cicil dengan Panjar sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sisanya sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh

Hal 13 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) yang akan diselesaikan paling lambat bulan Desember 2015, disaksikan 3 (orang) saksi yakni M. Nur Sulung, Hasri Adi, dan Abdul Rahman (Penggugat). Sehingga dalam dalil jawaban Tergugat sangat lah keliru apabila dalil Tergugat tidak sesuai dengan bukti yang ada;

4. Bahwa Penggugat dalam Konvensi membantah terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi pada hal. 3 poin 4.2 yang menerangkan “mobil jenis penumpang warna hijau, BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006 telah digadaikan pada PT. Pegadaian Cabang Karawang dan telah menunggak beberapa bulan pembayaran, kemudian Tergugat melunasi seluruh tunggakan kredit beserta denda kepada PT. Pegadaian setelah dijumlahkan keseluruhan sebanyak Rp.18.176.715,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah)” adalah Tidak Benar.

Bahwa benar Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap seluruh tunggakan kredit beserta denda pada PT. Pegadaian sejumlah Rp.18.176.715,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang mana Tergugat memperoleh uang tersebut dari hasil menggadaikan mobil L.300 beserta BPKB mobil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Wan Helisya/Qinoy tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat. Hingga saat ini yang Penggugat ketahui bahwa mobil L.300 tersebut telah dijual Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat secara langsung dan Wan Helisya/Qinoy at melalui chat, yang diketahui oleh Diah Pelaminan dan Desi Pelaminan; Bahwa mobil jenis penumpang warna hijau, BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006 tidak digadaikan melainkan di pinjam oleh Pak Cik Penggugat yang bernama Wan Abdul Rahman/ Leman untuk keperluan berangkat ke Pekanbaru kurang lebih selama sebulan di bulan Oktober 2023. Hingga saat ini mobil jenis penumpang warna hijau, BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006 tersebut dititipkan bersama dengan Tiwa (keluarga dekat Penggugat);

5. Bahwa dalam jawaban dari Tergugat pada hal. 4 poin 4.4 yang menerangkan “4 (empat) ekor sapi tidak dapat dibagi dua karena ada hak/bagian dari orang yang saat ini memelihara dan mengurusinya” Penggugat membenarkan 4 (empat) ekor sapi merupakan harta bersama/gono gini dan membenarkan orang yang saat ini memelihara dan mengurusinya 4 (empat) ekor sapi berhak mendapatkan bagian berupa seekor anak sapi dalam melalui kesepakatan secara lisan oleh Penggugat dan

Hal 14 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama dengan orang yang memelihara dan mengurus 4 (empat) ekor sapi menginginkan agar seekor anak sapi tersebut diganti dengan uang seharga seekor anak sapi secara tunai;

6. Bahwa Penggugat dalam Konvensi membantah jawaban dari Tergugat pada hal. 4 poin 5 mengenai usaha tata rias pengantin beserta perlengkapannya dianggap sangat kabur dan tidak jelas oleh Tergugat adalah Tidak Benar;

Bahwa berikut rincian usaha tata rias pengantin beserta perlengkapan dan taksiran harganya yaitu:

- Daun Hijau Besar 10 (sepuluh) lusin ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Daun Hijau Muda 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Daun Putih 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Jurai Panjang Lavender 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Jurai Besar warna putih 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bunga Ungu 5 (lima) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bunga Putih 10 (sepuluh) lusin ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bunga Hijau Mint 5 (lima) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set kursi pelaminan warna silver ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) set kursi Syahrini warna kuning ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Sepasang kursi Syahrini Merah ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) set kursi pengantin warna putih ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pot bunga jati 6 (enam) buah ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 5 (lima) Kamera CCTV + Receiver ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Sofa tamu ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 15 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TV LED 32 inchi Merek Samsung ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Merah ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Pink ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Putih Tulang ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Silver ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Biru ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Minang warna Merah ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Minang warna Biru ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Koto Gadang ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Jawa warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Hindia ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Hijau ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Maroon ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Hitam ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Putih ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Pink ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Dongker ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 16 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju jas warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju jas warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju jas warna Putih ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Putih ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Hijau ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Kuning ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Gold ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Dongker ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Ungu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Pink ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Salem ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tenda 6x6 Kerucut sebanyak 4 (empat) buah + 2 (dua) Terpal ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tenda 4x4 Kerucut sebanyak 4 (empat) buah + 4 (empat) Terpal ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tenda 3x3 Kerucut sebanyak 3 (tiga) buah + 3 (tiga) Terpal ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tenda 4x6 Datar sebanyak 2 (dua) buah + 2 (dua) Terpal ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kursi tamu sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) buah ditaksir seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Pentas Keyboard ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Meja Bulat sebanyak 8 (delapan) buah ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal 17 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja Hidang sebanyak 4 (empat) buah ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Meja Kado sebanyak 2 (dua) buah ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Blower sebanyak 2 (dua) buah ditaksir harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Setelang kaca sebanyak 2 (dua) buah ditaksir harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat dalam Konvensi membenarkan jawaban dari Tergugat pada hal. 5 poin 6.1 mengenai "hutang di PT. Pelindo Cabang Karawang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Tergugat, SHM milik orang tua Tergugat yang hingga saat ini masih berada di PT. Pelindo Cabang Karawang";

8. Bahwa Penggugat dalam Konvensi membantah jawaban dari Tergugat pada hal. 5 poin 6.2 mengenai "hutang di Bank Riau Kepri sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 038.44.1.06.2019.190 tanggal 4 Desember 2019, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 041 tahun 2006, tersebut atas nama Titik Nurafni (Tergugat) yang merupakan harta bawaan Tergugat, namun hanya 3x angsuran yang dibayar Penggugat, belakangan tanggal 8 Juni 2023 diberikan kelonggaran oleh Bank Riau Kepri terhadap pinjaman tersebut, yakni Penggugat dan Tergugat hanya perlu membayar bunga pokok pinjaman saja yakni sebesar Rp.1.811.490,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dari sisa pinjaman sebesar Rp.181.148.122,- (seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) namun hingga saat ini hanya Tergugat yang membayar, dan perihal pinjaman Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tergugat sama sekali tidak mengetahui kemana dan dipergunakan untuk apa uang tersebut adalah Tidak Benar". Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran pembayaran sebanyak 4 (empat) kali angsuran bukan 3 (tiga) kali angsuran yang terdebit secara otomatis dari nomor rekening Penggugat. Dalam dalil Tergugat sangatlah keliru dan tidak jelas darimana nominal bunga pokok pinjaman sebesar Rp.1.811.490,- (satu

Hal 18 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dari sisa pinjaman sebesar Rp.181.148.122,- (seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) sedangkan dalam Daftar Angsuran a.n Titik Nurafni dengan Nomor Pinjaman : 038/2019 mengenai nominal bunga pokok pinjaman dan sisa pinjaman tidak tertera dalam Daftar Angsuran tersebut;
Bahwa pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diketahui oleh Tergugat yang dipergunakan untuk Proyek dan Penggugat memberikan keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan Tergugat untuk jalan-jalan ke Melaka dengan dibuktikan Bukti Transfer pada Rekening Koran a.n Abdul Rahman pada tanggal 03 Januari 2023;
Bahwa terhadap uang pinjaman tersebut yang dipakai untuk biaya proyek dan telah mendapatkan keuntungan dipergunakan Penggugat dalam Konvensi untuk membangun rumah di atas tanah milik bersama di Jl. Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, seluas $\pm 284 \text{ m}^2$ sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 41 hingga terbangunlah rumah yang ditempati oleh keluarga Penggugat dalam Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Konvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak jawaban atas pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan terhadap harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

3.1. Benda Tidak Bergerak, antara lain:

1. Tanah beserta rumah permanen diatasnya, yang Penggugat dalam Konvensi peroleh dengan cara membeli dari orang tua Tergugat dalam Konvensi dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 41 a.n. Titik Nurafni, tanah tersebut terletak di Jalan Perintis (dahulu Gang Perintis), RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan luas 284 m^2 dengan batas sepadan sebagai berikut:

Hal 19 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah M. Nur Sulung 19

Meter

- Timur berbatas dengan Gang Perintis/Jl. Perintis 15

Meter

- Selatan berbatas dengan Gang Rahmad 19

Meter

- Barat berbatas dengan tanah Yakub 15

Meter

Yang ditaksir seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

2. Tanah beserta rumah semi permanen diatasnya, yang Penggugat dalam Konvensi peroleh dengan cara membeli dari Puja Hermawan berdasarkan Kwitansi pembelian tertanggal 27 Juli 2015 dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi a.n Puja Hermawan, tanah tersebut terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan luas 361 m² dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Gang (Al Hasanah) 19

Meter

- Timur berbatas dengan Jalan Perintis 19 Meter

- Selatan berbatas dengan tanah Desi Ruziati 19

Meter

- Barat berbatas dengan Surau (Al Hasanah) 19

Meter

Yang ditaksir seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

3.2. Benda Bergerak, antara lain:

1. Mobil Barang, jenis Pick Up L.300 warna hitam, BM 9455 RC, Merek Mitsubishi, tahun 2008 a.n Lukman yang diperoleh dengan cara membeli dari Lukman dengan dasar kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditaksir seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Mobil Jenis Penumpang, warna hijau metalik, BM 1612 RH, Merek Toyota, tahun 2006 a.n Titik Nurafni yang diperoleh dengan cara membeli dari Khairul Kamal dengan dasar kepemilikan berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditaksir seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Honda Vario, warna hitam, BM 2672 HH a.n Titik Nurafni yang diperoleh dengan cara membeli dari Dealer dengan dasar

Hal 20 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan BPKB yang ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. 4 (empat) ekor sapi terdiri dari 2 (dua) ekor sapi indukan dan 2 (dua) ekor sapi anakan yang ditaksir seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3.3. Usaha Tata Rias Pelaminan beserta perlengkapannya, antara lain:

- Daun Hijau Besar 10 (sepuluh) lusin ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Daun Hijau Muda 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Daun Putih 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Jurai Panjang Lavender 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Jurai Besar warna putih 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bunga Ungu 5 (lima) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bunga Putih 10 (sepuluh) lusin ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bunga Hijau Mint 5 (lima) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) set kursi pelaminan warna silver ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 1 (satu) set kursi Syahrini warna kuning ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Sepasang kursi Syahrini Merah ditaksir seharga Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) set kursi pengantin warna putih ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Pot bunga jati 6 (enam) buah ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- 5 (lima) Kamera CCTV + Receiver ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Sofa Tamu ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- TV LED 32 inchi Merek Samsung ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Merah ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 21 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Pink ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Putih Tulang ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Silver ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Biru ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Minang warna Merah ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Minang warna Biru ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Koto Gadang ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Jawa warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Hindia ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Hijau ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Maroon ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Hitam ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Putih ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Pink ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Dongker ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju jas warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju jas warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal 22 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju jas warna Putih ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Putih ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Hijau ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Kuning ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Gold ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Dongker ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Ungu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Pink ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Salem ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tenda 6x6 Kerucut sebanyak 4 (empat) buah + 2 (dua) Terpal bukan 4 (empat) terpal karena 2 (dua) terpal rusak yang ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tenda 4x4 Kerucut sebanyak 4 (empat) buah + 4 (empat) Terpal ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tenda 3x3 Kerucut sebanyak 3 (tiga) buah bukan 4 (empat) buah karena 1 (satu) buah tenda rusak + 3 (tiga) Terpal ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tenda 4x6 Datar sebanyak 2 (dua) buah + 2 (dua) Terpal ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kursi tamu sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) buah bukan 200 (dua ratus) buah karena 24 (dua puluh empat) buah kursi hilang pada saat ada acara dan patah pada saat bekerja yang ditaksir seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Pentas Keyboard ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal 23 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja Bulat sebanyak 8 (delapan) buah bukan 10 (sepuluh) buah karena 2 (dua) buah meja rusak yang ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Meja Hidang sebanyak 4 (empat) buah bukan 5 (lima) buah karena 1 (satu) rusak ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Meja Kado sebanyak 2 (dua) buah ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Blower sebanyak 2 (dua) buah ditaksir harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Setelang kaca sebanyak 2 (dua) buah ditaksir harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan harta bersama Penggugat dan sebesar Rp.965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi;

4. Menetapkan seluruh harta bersama dan hutang bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Atas replik tertulis Penggugat tersebut di atas, Tergugat di persidangan tanggal 25 November 2023 Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis bertanggal 25 November 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Tergugat menambahkan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar dianggap dan dinyatakan satu kesatuan dalam Duplik ini;
2. Bahwa telah jelas dan terang sebagaimana dalil jawaban Tergugat Konvensi sebelumnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln. Perintis RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan Kota Karawang, seluas $\pm 284 \text{ M}^2$ sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 41, tanggal 14 Februari 2006, tersebut atas nama Titik Nurafni (Tergugat Konvensi) adalah harta bawaan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim yang

Hal 24 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia, Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Perintis RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan Kota Karawang, seluas $\pm 284 \text{ M}^2$, diterbitkan tanggal 14 Februari 2006, namun perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2010, faktanya sebelum perkawinan Tergugat Kompensi telah memiliki bidang tanah tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat Kompensi terhadap sebidang tanah a quo sangat tidak beralasan cenderung akal-akalan semata, untuk itu pula sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

3. Bahwa Replik Penggugat Kompensi pada hal 4 angka 3 yang mendalilkan Tergugat tidak pernah mengontrak pada tanah yang tersebut dalam SKGR atas nama Hermawan adalah dalil yang tidak benar, bahkan cenderung direayasa hingga mengaburkan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim Yang Mulia fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat mengontrak pada rumah yang tersebut dalam SKGR atas nama Hermawan, oleh karena rumah Hermawan yang berada di Kisaran terbakar, maka Hermawan berkeinginan mengambil rumah itu kembali, namun karena melihat begitu banyak barang-barang milik Penggugat dan Tergugat sehingga Hermawan tidak sampai hati untuk mengambil rumah tersebut, dan meminta agar Penggugat dan Tergugat membeli saja rumah tersebut, uangnya akan Hermawan gunakan untuk membangun kembali rumah di Kisaran, namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat Tidak Mampu membeli rumah tersebut, mengingat penghasil Penggugat pada saat itu hanya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), dengan rumah mengontrak tentu Penghasilan Penggugat Kompensi tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ditambah lagi Penggugat dan Tergugat harus tinggal terpisah karena Penggugat konpesi bertugas di Kandis dan Tergugat Kompensi di rumah tersebut tentu kebutuhan sehari-hari semakin besar, oleh karena itu sangatlah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat mampu membeli rumah tersebut, belakangan mendengar Hermawan menawarkan agar Tergugat Kompensi membeli rumah itu, orang tua Tergugat Kompensi sangat menginginkan Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sehingga menawarkan sertifikat rumah milik orang tua Tergugat Kompensi untuk di jadikan Angginan jaminan Kredit pada PT.

Hal 25 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindo Cabang Karawang, yang hingga saat ini belum lunas dibayar dan bahkan telah menunggak sejak April 2017 selama \pm 3 tahun, atas dasar fakta-fakta tersebut pulalah Tergugat Kompensi sangat kaget dan malu terhadap dalil Gugatan Penggugat Kompensi yang menyebutkan tanah sebagaimana SKGR tersebut atas nama Hermawan adalah Harta Bersama, untuk itu pula dengan kerendahan hati Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan dalil tersebut;

4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, dalil Replik Penggugat Kompensi pada hal 4-5 angka 4 mendasarkan pada persangkaan dan ilusi Penggugat Kompensi, bahkan dengan sengaja telah memutar balikkan fakta hukum, faktanya seluruh tunggakan kredit berserta denda terhadap mobil jenis penumpang yang dijadikan jaminan kredit pada PT. Pegadaian Cabang Karawang telah dibayar/dilunasi oleh Tergugat kompensi sendiri sebesar Rp.18.176.715.,- (*delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah*), selanjutnya Penggugat Kompensi yang menuduh Tergugat Kompensi menjual mobil L.300 telah memutar balikkan fakta, demi membenarkan tindakan Penggugat Kompensi yang sangat semena-mena bahkan sangat tidak pantas dan layak dilakukan, mengingat saat ini Penggugat Kompensi pasti mengetahui bahwa Tergugat Kompensi harus berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Kompensi beserta 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat Kompensi tidak pernah memberi nafkah apapun pada anak Penggugat Kompensi, bahkan sekadar memberi uang kebutuhan sehari-hari anak-anak tidak pernah dilakukan Penggugat Kompensi, mobil penumpang tersebut adalah kendaraan utama yang digunakan Tergugat Kompensi untuk bekerja mencari nafkah demi anak Penggugat dan Tergugat, mengingat setiap kali merias banyak barang yang harus Tergugat bawa dan itu diketahui Penggugat Kompensi, namun Penggugat Kompensi dengan sengaja mempersulit Tergugat Kompensi dengan meminjamkan Mobil jenis penumpang yang merupakan harta bersama kepada Pakcik Penggugat kompensi untuk kepentingan pribadinya ke Pekanbaru selama satu bulan, tanpa izin atau sekadar memberitahkannya pada Tergugat Kompensi, sehingga Tergugat Kompensi harus menyewa kendaraan untuk berkerja yang tentu saja menambah beban bagi Tergugat kompensi,

Hal 26 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya uang sewa mobil tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan anak-anak namun harus digunakan untuk membayar sewa kendaraan, untuk itu pula Majelis Hakim Yang Mulia Tergugat Kompensi mohon dengan kerendahan hati agar Penggugat Kompensi diberikan penyadaran dan diingatkan bahwa Penggugat Kompensi memiliki anak-anak yang wajib dinafkahi Penggugat Kompensi;

5. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat Kompensi pernah meminta mobil penumpang warna hijau, BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006 pada Penggugat Kompensi, namun Penggugat kompensi mengatakan Mobil tersebut digadaikan kepada Pak Cik Penggugat kompensi jika ingin mengambil tebuslah/ bayarlah, oleh karena Tergugat Kompensi tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, makanya Tergugat Kompensi memilih untuk menyewa kendaraan, namun belakangan diakui Penggugat Kompensi mobil tersebut hanya dipinjamkan, Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat Kompensi sangat kecewa dan merasa sangat direndahkan oleh Penggugat Kompensi, Penggugat Kompensi tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak ditambah dengan sengaja mempersulit Tergugat Kompensi, untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan tindakan yang tegas pada Penggugat Kompensi;

6. Bahwa terhadap 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah harta bersama, namun ada hak/ bagian dari orang yang saat ini memelihara dan mengurusinya;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi pada Replik hal. 6 angka 6 adalah dalil yang kabur bahkan menambah dalil-dalil baru yang melampaui batas-batas materi pokok gugatan awal, dalil tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 127 Rv, bahkan juga bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, untuk itu sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat Kompensi hal 8, angka 8, Tergugat Kompensi terangkan:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat Kompensi kembali mencoba mengaburkan fakta hukum, Pinjaman Kredit Pada bank Riau Kepri sejumlah Rp.200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*), sejak tanggal 8 Juni 2023 Bank Riau Kepri melakukan Restruturisa Kredit (keringanan

Hal 27 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit) akibat Pandemic Covid, dari sisa hutang sebesar sebesar Rp.181.148.122,- (*seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah*) Penggugat dan Tergugat hanya dibebankan untuk membayar bunga berjalan tanpa mengurangi hutang pokok sebesar Rp.1.811,490,- (*satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*), namun faktanya hingga saat ini hanya Tergugat Kompensi yang membayarnya, dan Penggugat Kompensi hanya acuh dan cenderung membiarkan begitu saja kredit pada Bank Riau tersebut;

2) Bahwa Penggugat Kompensi juga mendalilkan telah memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Tergugat Kompensi, Majelis Hakim Yang Mulia, dalil Penggugat Kompensi tersebut adalah dalil yang semena-mena dan sengaja direayasa Penggugat, faktanya;

Pertama, liburan ke Malaysia Tergugat Kompensi menggunakan uang sendiri hasil dari kerja keras Tergugat Kompensi merias Pengantin yang Tergugat Kompensi tabung jauh sebelumnya, pastinya Penggugat Kompensi juga ketahui pada masa sebelum Pandemi Covid-19 penghasilan Tergugat Kompensi tidaklah sedikit bahkan seluruh kebutuhan rumah tangga, seluruh biaya pembangunan rumah di Jln. Perintis RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan Kota Karawang tanpa hutang sedikit pun pada bank semuanya menggunakan uang hasil kerja keras Tergugat Kompensi, yang seluruhnya Tergugat serahkan kepada Penggugat Kompensi untuk mengaturnya, namun Penggugat Kompensi justru memutar balikkan fakta yang sebenarnya, bahkan Majelis Hakim Yang Mulia, sejak dahulu semasa masih suami istri hingga saat ini buku rekening berserta ATM atas nama Tergugat Kompensi pada Bank BRI, Bank Riau Kepri ada pada penguasaan Penggugat Kompensi, oleh karenanya andaikata benar ditransfer keuntungan seperti dalil Penggugat Kompensi, maka seluruh uang tersebut diambil kembali oleh Penggugat Kompensi, karena seluruh ATM dan buku rekening dalam penguasaan Penggugat Kompensi;

Kedua, sejak awal kredit pada Bank Riau Kepri adalah permintaan Penggugat Kompensi karena tidak memiliki pekerjaan, Penggugat Kompensi berencana menggunakan kredit tersebut sebagai modal

Hal 28 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian besi tua, namun Tergugat Kompensi tidak pernah melihat uang Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) bahkan Tergugat juga tidak pernah melihat Penggugat Kompensi membuka usaha jual beli besi tua, untuk itu sudah semestinya uang tersebut masih ada pada Penggugat Kompensi, oleh karenanya sudah selayaknya uang tersebut dibagi 2 (dua) mengingat hutangnya juga dibagi 2 (dua); **Ketiga**, andai kata benar usaha yang dilakukan Penggugat Kompensi untung dan memberikan keuntungannya pada Tergugat Kompensi, maka sudah selayaknya modal dasar/modal pokok tetap, untuk itu secara hukum sah dan beralasan sebagian atau setengah dari modal pokok tersebut adalah milik Tergugat Kompensi, dan sudah selayaknya diserahkan oleh Penggugat kompensi secara utuh, langsung dan seketika;

9. Bahwa pada hal 15. angka 3.2 No 4, Penggugat mendalilkan Honda Vario BM 2672 HH, sebagai harta bersama, Majelis Hakim Yang Mulia, jelas dan terang serta sangat beralasan hukum dugaan Tergugat Kompensi bahwa Penggugat Kompensi terbiasa memutar balikkan fakta serta mengaburkan fakta hukum, telah jelas dan terang jawaban Tergugat Kompensi yaitu Honda Vario BM 2672 HH, bukan merupakan harta bersama karena telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk selesaikan di luar pengadilan, namun kembali meminta agar ditetapkan sebagai harta bersama, di samping itu pada Posita Replik Penggugat Kompensi sama sekali tidak mempersoalkan Honda Vario BM 2672 HH, namun tiba-tiba dalam Petitum justru meminta agar Honda Vario BM 2672 HH , ditetapkan sebagai harta bersama oleh karenanya dalil-dalil Replik yang saling bertentangan dan tidak jelas apa yang diinginkan sudah selayaknya dikesampingkan;

Untuk itu berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

Tentang Rekonvensi

Hal 29 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonsensi ini, maka yang semula sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan yang semula sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam memberikan jawaban bertanggal 10 November 2023, juga mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya alasan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dan terurai dalam jawaban konvensi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonsensi ini;
2. Bahwa sepanjang perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama \pm 9 (sembilan) tahun, putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Krw dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Bahwa sepanjang perkawinan telah diperoleh harta bersama yang sebagian telah disebutkan Tergugat Rekonsensi, namun ada beberapa harta bersama yang tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu:
 - 1) Perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan emas lainnya yang digadaikan oleh Tergugat Rekonsensi pada PT Pegadaian Cabang Karawang yang belakangan dilunasi oleh Tergugat Rekonsensi, namun tidak pernah diserahkan pada Penggugat Rekonsensi, yang mana sesuai nota pelunasan dari PT Pegadaian Cabang ditaksir sebesar Rp24.440.000,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), untuk itu sangat beralasan hukum emas tersebut merupakan harta bersama/ harta gono gini yang harus dibagi dua;
 - 2) Tenda kerucut 6x6 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda datar/ layang 6x4 2 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda kerucut 4x4 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda 3x3 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, kursi tamu 200 beserta sarung kursi, meja bulat 10 buah beserta sarung, meja kado 2 buah beserta sarungnya, meja hidang 5 buah beserta sarungnya,

Hal 30 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



karpas merah 30 meter, yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3) Bahwa pelunasan mobil jenis penumpang, warna hijau BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006 pada PT Pegadaian Cabang Karawang sebanyak Rp18.176.715,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang sebagian dari uang Tergugat dan sebagian dari uang teman Tergugat yang bernama Kiono Salon, untuk itu sudah selayaknya Penggugat dibebankan setengah dari biaya pelunasan tersebut yakni sebesar Rp9.088.357,- (sembilan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang bersedia memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

- 1) Satu unit mobil jenis L.300 warna hitam BM 9455 RC.
- 2) Satu unit mobil jenis minibus/ Inova warna hijau BM 1612 RH merek Toyota tahun 2006.
- 3) 4 (empat) ekor sapi.
- 4) Perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan lainnya.
- 5) Tenda kerucut 6x6 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda datar/ layang 6x4 2 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda kerucut 4x4 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda 3x3 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, kursi tamu 200 beserta sarung kursi, meja bulat 10 buah beserta sarung, meja kado 2 buah beserta sarungnya, meja hidang 5 buah beserta sarungnya, karpas merah 30 meter.

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersama-sama untuk menjual seluruh harta bersama/ harta gono gini dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang-hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal

Hal 31 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023 di persidangan tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa setiap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menyetujui terhadap dalil jawaban Penggugat Dalam Rekonvensi pada hal. 6 poin 3.1 yang menerangkan perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan emas lainnya yang digadaikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi Menyetujui di PT. Pegadaian Cabang Karawang yang ditaksir sebesar Rp.24.440.000,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk dalam harta bersama dan yang akan dibagi dua;
4. Bahwa dalam dalil jawaban Penggugat Dalam Rekonvensi pada hal. 6 poin 3.2 kurang lengkap mengenai Usaha Tata Rias Pelaminan beserta perlengkapannya. Sehingga Tergugat Dalam Rekonvensi merincikan secara jelas dan lengkap terhadap Usaha Tata Rias Pelaminan beserta perlengkapannya, antara lain:
 - Daun Hijau Besar 10 (sepuluh) lusin ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Daun Hijau Muda 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Daun Putih 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Jurai Panjang Lavender 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Jurai Besar warna putih 3 (tiga) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bunga Ungu 5 (lima) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bunga Putih 10 (sepuluh) lusin ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Bunga Hijau Mint 5 (lima) lusin ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal 32 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi pelaminan warna silver ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) set kursi Syahrini warna kuning ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Sepasang kursi Syahrini Merah ditaksir seharga Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set kursi pengantin warna putih ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pot bunga jati 6 (enam) buah ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 5 (lima) Kamera CCTV + Receiver ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Sofa tamu ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- TV LED 32 inchi Merek Samsung ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Merah ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Pink ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Putih Tulang ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Silver ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Melayu Tenun Siak warna Biru ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Minang warna Merah ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Minang warna Biru ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Koto Gadang ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Adat Jawa warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) pasang Baju Hindia ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Hijau ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 33 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju Beskap warna Maroon ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Hitam ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Putih ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Pink ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju Beskap warna Dongker ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Baju jas warna Hitam ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju jas warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju jas warna Putih ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Putih ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Hijau ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Kuning ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Gold ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Dongker ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Ungu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Pink ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Salem ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Baju Gaun Kebaya Cewek warna Abu-abu ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tenda 6x6 Kerucut sebanyak 4 (empat) buah + 2 (dua) Terpal bukan 4 (empat) terpal karena 2 (dua) terpal rusak yang ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 34 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenda 4x4 Kerucut sebanyak 4 (empat) buah + 4 (empat) Terpal ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tenda 3x3 Kerucut sebanyak 3 (tiga) buah bukan 4 (empat) buah karena 1 (satu) buah tenda rusak + 3 (tiga) Terpal ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tenda 4x6 Datar sebanyak 2 (dua) buah + 2 (dua) Terpal ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kursi tamu sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) buah bukan 200 (dua ratus) buah karena 24 (dua puluh empat) buah kursi hilang pada saat ada acara dan patah pada saat bekerja yang ditaksir seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Pentas Keyboard ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Meja Bulat sebanyak 8 (delapan) buah bukan 10 (sepuluh) buah karena 2 (dua) buah meja rusak yang ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Meja Hidang sebanyak 4 (empat) buah bukan 5 (lima) buah karena 1 (satu) rusak ditaksir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Meja Kado sebanyak 2 (dua) buah ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Blower sebanyak 2 (dua) buah ditaksir harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Setelang kaca sebanyak 2 (dua) buah ditaksir harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan total Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

5. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi membantah terhadap dalil jawaban Penggugat Dalam Rekonvensi pada hal. 6 poin 3.3 yang menerangkan "bahwa pelunasan mobil jenis penumpang warna hijau BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006, pada PT. Pegadaian Cabang Karawang sebanyak Rp.18.176.175,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang sebagian dari uang Penggugat Dalam Rekonvensi dan sebagian dari uang teman Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama Qinoy adalah Tidak Benar. Bahwa uang pinjaman yang digunakan untuk membayar pelunasan mobil jenis penumpang warna hijau BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006, pada PT. Pegadaian Cabang

Hal 35 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang sebanyak Rp.18.176.175,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan keseluruhan dari uang teman Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama Wan Helisya als Qinoy.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Dalam Rekonvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan pada perkara *a quo* dapat langsung dijalankan walaupun pihak Penggugat menyatakan banding/kasasi nanti nya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 25 November 2023 di persidangan tanggal 25 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dan terurai dalam konpensasi mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensasi tetap pada Jawaban Tergugat Konpensasi sebelumnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari duplik ini;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi memperoleh harta bersama:

- 1) Perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan emas lainnya ditaksir sebesar Rp.24.440.000,- (*dua puluh empat juta empat ratus empat puluh rupiah*), dan telah diakui Tergugat Rekonpensasi dan faktanya cincin belah rotan dan perhiasan emas lainnya di bawah penguasaan Tergugat Konpensasi;
- 2) Bahwa harta bersama lain Tenda kerucut 6x6 sebanyak 4 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, tenda datar/ layang 6x4 2 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, tenda kerucut 4x4 4 buah berserta

Hal 36 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain dan terpal-terpalnya, tenda 3x3 sebanyak 4 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, kursi tamu 200 buah berserta sarung kursi, meja bulat 10 buah berserta sarung, meja kado 2 buah berserta sarungnya, meja hidang 5 buah berserta sarungnya, karpet merah 30 meter, yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3) Bahwa pelunasan mobil jenis penumpang, warna hijau, BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006, pada PT. Pegadaian Cabang Karawang sebanyak Rp.18.176.715,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

4. Bahwa sesuai dalil Replik Tergugat rekonsensi mobil jenis minibus/ Inova, warna hijau, BM 1612 RH dipinjamkan kepada pakci untuk kepentingan pribadinya, namun Penggugat Rekonsensi sangat memerlukan kendaraan tersebut untuk kepentingan pekerjaan, oleh karenanya sudah selayaknya untuk diambil kembali;

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, tidak pernah terfikirkan sedetikpun Tergugat Konpensi ingin menguasai/ memiliki seluruh harta bersama atas dasar keserakahan atau ingin menguasai harta, selanjutnya mengingat sesuai Al-Quran Surat An-Nisa ayat 20-21 yang artinya berbunyi: Ayat 20: *"Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta. Dan menanggung dosa yang nyata."* Ayat 21: *"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu";*

Untuk itu berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Tergugat dalam Rekonsensi dan Penggugat

Rekonsensi berupa:

- 1) Satu unit mobil, jenis L. 300, warna hitam, BM 9455 RC
- 2) Satu unit mobil jenis minibus/ Inova, warna hijau, BM 1612 RH, merek Toyota tahun 2006;
- 3) 4 (empat) ekor sapi;

Hal 37 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



- 4) Perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan emas lainnya;
- 5) Tenda kerucut 6x6 sebanyak 4 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, tenda datar/ layang 6x4 2 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, tenda kerucut 4x4 4 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, tenda 3x3 sebanyak 4 buah berserta kain dan terpal-terpalnya, kursi tamu 200 buah berserta sarung kursi, meja bulat 10 buah berserta sarung, meja kado 2 buah berserta sarungnya, meja hidang 5 buah berserta sarungnya, karpet merah 30 meter;
3. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersama-sama untuk menjual seluruh harta bersama/ gono gini dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang-hutang Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian dari pinjaman pada Bank Riau Kepri sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada Penggugat Rekonvensi, secara sekaligus dan seketika;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mengambil mobil jenis minibus/ Inova, warna hijau, BM 1612 RH agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 25 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi:

Tentang Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dan melemahkan dalil bantahan Tergugat terhadap objek gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0158/Pdt.G/2023/PA. Krw, tanggal 23 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Karawang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan,

Hal 38 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 41 atas nama Titik Nurafni yang didaftarkan pada tanggal 01 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Karawang, tanggal 14 Februari 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena **asli tidak diperlihatkan**, kemudian oleh Hakim memberi tanda P2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terletak di Jalan Perintis RT. 02, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang yang terdiri dari pihak pertama Edward Jaya Putra dan Pihak Kedua Puja Hermawan yang diketahui oleh Ketua RT. 02, Jalan Perintis, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang, tanggal 05 Januari 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kuitansi dari Titik Nurafni kepada Puja Hermawan uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah dan rumah di Jalan Perintis RT. 02 Gang Al-Hasanah ukuran 19x19 SKGR a.n. Puja Hermawan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama Lukman alamat di Jalan Utama KM. 07, RT. 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang dengan Nomor Registrasi BM 9455 RC, Merek

Hal 39 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Type L300, PU STD, warna hitam, jenis mobil barang, dengan Nomor Faktur 001399/08/2008, tanggal 07 Agustus 2008, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena **asli tidak diperlihatkan**, kemudian oleh Hakim memberi tanda P5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi dari fotokopi kuitansi untuk pembayaran titipan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta BPKB dan 1 (satu) unit Mitshubishi Colt Diesel E-2 PU STD Tahun 2008 Nomor Rangat MHMLOPU398K01385 Nomor Mesin 4D56CD72730 yang bertanda tangan atas nama Titik Nurafni, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena **asli tidak diperlihatkan**, kemudian oleh Hakim memberi tanda P6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama Titik Nurafni dengan Nomor Registrasi BM 1612 RH, merek Toyota, Type Kijang Innova G AT, Warna Hijau Metalik, Jenis Penumpang, dengan Nomor Faktur DCF/3309/XW42/2006, tanggal Faktur 01 Juli 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena **asli tidak diperlihatkan**, kemudian oleh Hakim memberi tanda P7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas

8. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pinjaman antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Karawang, atas nama Titik Nurafni Nomor: KU.65/4/7/Krw-15, sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) **hanya dapat dipergunakan untuk modal kerja**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal 40 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 038/KR.02/SSL/XII/2019 berikut Perjanjian Kredit Usaha Kecil Menengah Nomor 038.44.1.06.2019.190, yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan Karawang, atas nama Titik Nurafni yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi dari Asli kuitansi penerimaan uang, tanggal 4 Desember 2019 dengan nomor rekening 190.44.00368 atas nama Titik Nurafni senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai, **aslinya tidak bermeterai** dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas

11. Foto rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, seluas 282 meter persegi di atas Sertifikat Hak Milik No. 41, atas nama Titik Nurafni yang dibangun oleh Penggugat dimasa pernikahan diawal tahun 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda P11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis Penggugat P1, P2, P8, P9, P10, dan P11, sedangkan terhadap bukti P3 benar, tetapi tidak diyakini aturan tentang

Hal 41 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya SKGR, P4 benar, telah diangsur selama 11 (sebelas) bulan, P5, P6, dan P7 tersebut di atas Tergugat keberatan;

B. Saksi-saksi

1. Ahmad Syah bin Rozali Konek, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Jalan Perintis No. 2, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, namu saat ini telah berpisah;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) tahun yang lalu, saksi sudah mengenal Penggugat sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) tahun dan Saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena jarak rumah saksi dengan Tergugat sekitar 20 meter;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan atau tidak, tetapi sejak beberapa bulan belakangan ini Penggugat tinggal di Jalan Mushallah Al-Hasanah, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Perintis;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Perintis, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan mengontrak rumah di Jalan Mushallah milik Cucok Rowo (panggilan sehari-hari nama aslinya Saksi tidak mengetahui);
- Sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di salah satu bank swasta di Karawang, tetapi pada sekitar tahun 2015 Penggugat berhenti kerja dan membuka usaha kebab dengan menggunakan gerobak di malam hari, sedangkan Tergugat mempunyai usaha merias pengantin;
- Status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus lajang, sedangkan status Tergugat yang saksi dengar dari orang-orang seorang janda;

Hal 42 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengitahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pada saat menikah tidak ada memiliki harta;
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa; mobil innova saat ini ada pada Penggugat, mobil pick up, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak karena Saksi tidak lagi melihat mobil tersebut, baik dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen diatasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah yang saat ini ditempati Penggugat, sebidang tanah beserta bangunan permanen diatasnya terletak di Jalan Perintis yang saat ini ditempati Tergugat, dan menurut cerita Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki ternak sapi, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung karena sapi tersebut berada di Rupert, tetapi Saksi tidak pernah melihat keberadaan sapi tersebut dan usaha pelaminan Penggugat dan Tergugat, yang saat ini Saksi melihat peralatannya sudah bertambah banyak setelah Penggugat menikah dengan Tergugat dan peralatan yang lama sudah banyak yang diganti dengan yang baru;
- Sepengetahuan saksi tanah beserta bangunan lama yang terletak di Jalan Perintis dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat, sekarang bangunan rumahnya telah direnovasi Penggugat dan Tergugat menjadi rumah permanen, sedangkan tanah beserta bangunan semi permanen diatasnya yang terletak di Jalan Mushallah dibeli Penggugat dan Tergugat dari Cucok Rowo setelah Penggugat dan Tergugat mengontrak di rumah tersebut selama 2 (dua) tahun, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat membelinya secara cash atau kredit;
- Saksi mengetahui tanah beserta rumah lama diatasnya yang terletak di Jalan Perintis dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat dari cerita ayah Tergugat kepada saksi;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Hal 43 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatatan, Kota Karawang, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;;
- Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan atau tidak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di samping rumah orang tua Tergugat di Jalan Perintis;
- Sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di Bank Danamon di Karawang, tetapi beberapa waktu kemudian Penggugat berhenti kerja dan bersama Tergugat menjalankan usaha merias pengantin, sedangkan Tergugat sebelum menikah telah mempunyai usaha merias pengantin;
- Saksi tidak mengetahui apa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah panggung di atasnya yang telah direnovasi Penggugat dan Tergugat menjadi rumah permanen;
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa; mobil innova saat ini ada pada Penggugat, mobil pick up, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak karena Saksi tidak lagi melihat mobil tersebut, baik dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah yang saat ini ditempati Penggugat, satu unit bangunan permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini ditempati Tergugat, dan usaha pelaminan

Hal 44 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang saat ini perkembangannya meningkat, Saksi melihat peralatannya sudah bertambah banyak setelah Penggugat menikah dengan Tergugat dan peralatan yang lama sudah banyak yang diganti dengan yang baru;

- Sepengetahuan saksi cara Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah permanen terletak di Jalan Perintis dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah dibeli Penggugat dan Tergugat dari salah seorang warga dengan alas hak SKGR;
- Saksi mengetahui tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah dibeli Penggugat dan Tergugat dari salah seorang warga bernama Asriadi karena saat itu Saksi hadir sebagai Ketua RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mendapat proyek pembuatan Jalan dari Pemda pada tahun 2018/2019 dan setelah bercerai pun Penggugat masih mendapat proyek tahun anggaran 2023, namun Saksi tidak begitu mengetahui mengenai proyek tersebut;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat terhadap objek gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario BM 2672 HH dari Titik Nurafni sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) bertanggal 27 September 2023 sebagai kesepakatan pembagian gono gini antara Abdul Rahman dengan Titik Nurafni yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim memberi tanda T1 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi *screen shot* percakapan Tergugat dengan Penggugat atas nama Papa Ara tentang peminjaman uang di Bank Riau sebesar Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha besi tua, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim memberi

Hal 45 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda T2 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Surat Keterangan Sisa pinjaman No. 342/SSL/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, **aslinya tidak bermeterai**, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda T3 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi *print out* rekening Koran atas Nama Titik Nurafni yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan periode 1/01/20-5/11/20 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, **aslinya tidak bermeterai**, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda T4 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi dari foto slip penyetoran melalui Bank Riau Kepri sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dari pemilik rekening Titik Nurafni tanggal 24 Agustus 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, **aslinya tidak bermeterai**, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda T5 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi struk transfer antar bank melalui Prima dengan pengirim Titik Nurafni ke rekening bank penerima Bank Riau Kepri atas nama Titik Nurafni tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk angsuran Bank Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, **aslinya tidak bermeterai**, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan

Hal 46 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda T6 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi struk transfer antar bank melalui Prima dengan pengirim Titik Nurafni ke rekening bank penerima Bank Riau Kepri atas nama Titik Nurafni tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk angsuran Bank Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, **aslinya tidak bermeterai**, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda T7 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi foto struk pelunasan gadai tanggal 17 Januari 2023 atas nama nasabah Abdul Rahman yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang CP Karawang sejumlah Rp24.440.000,00.- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim memberi tanda T8 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi struk penyelesaian barang jaminan tanggal 06 Agustus 2023 atas nama Titik Nurafni yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang CP Karawang sejumlah Rp18.176.715,00.- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya di persidangan, **aslinya tidak bermeterai**, selanjutnya Hakim mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim memberi tanda T9 dan menandatangani dengan tinta merah pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis T1, T2, T5, T6, T7, T8, dan T9 tersebut, sedangkan terhadap bukti T3 dan T4 Penggugat keberatan karena sisa hutang setelah restrukturisasi kredit sebesar Rp235.000.000,00.- (dua ratus tiga puluh

Hal 47 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan angsuran pada Bank Riau Kepri sudah dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali;

B. Saksi-saksi

1. Fatmawati binti Abdullah Sulung, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Gang Syukur No. 6, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri, namun saat ini Tergugat telah bercerai dengan Penggugat;
- Saksi mengenal Tergugat sejak gadis, sedangkan dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Perintis di rumah Tergugat dan Penggugat yang semula berbentuk rumah panggung dari papan dan 2 (dua) tahun belakangan ini telah direnovasi Tergugat dan Penggugat menjadi rumah permanen;
- Sepengetahuan Saksi status Tergugat pada saat menikah gadis dan status Tergugat duda;
- Sepengetahuan Saksi pekerjaan Tergugat sebelum menikah merias pengantin dan pekerjaan Penggugat pegawai Bank Danamon di Karawang, tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat berhenti kerja dan ikut mengelola usaha merias pengantin bersama Tergugat;
- Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis yang dibeli Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Saksi mengetahui tanah beserta bangunannya dibeli Tergugat dari orang tua Tergugat dari cerita ayah Tergugat kepada Saksi;
- Sepengetahuan Saksi selama masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta berupa; bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini dikuasai Tergugat, sebidang tanah beserta bangunan semi

Hal 48 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



permanen diatasnya terletak di Jalan Mushallah, Kelurahan Bumi Ayu saat ini dikuasai Penggugat, 1 (satu) unit mobil pick up dan mobil Avanza, namun saat ini kedua mobil tersebut tidak pernah lagi Saksi lihat, baik dengan Tergugat ataupun dengan Penggugat, dan peralatan usaha Tergugat dan Penggugat merias pengantin;

- Saksi tidak mengetahui harta Tergugat dan Penggugat yang lain kecuali yang telah saksi sebutkan;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Herman bin Ismail, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Janur Kuning Gang Rantau No. 24-E, RT. 014, Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang, sebagai Pakcik Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri, namun saat ini Tergugat telah bercerai dengan Penggugat;
- Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Perintis di rumah Tergugat dan Penggugat yang semula berbentuk rumah panggung dari papan dan 2 (dua) tahun belakangan ini telah direnovasi Tergugat dan Penggugat menjadi rumah permanen;
- Sepengetahuan Saksi status Tergugat pada saat menikah gadis, sedangkan status Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Sepengetahuan Saksi pekerjaan Tergugat sebelum menikah merias pengantin dan pekerjaan Penggugat pegawai Bank Danamon di Karawang, namun beberapa tahun kemudian Tergugat berhenti dari pekerjaan dan ikut mengelola usaha merias pengantin bersama Tergugat;
- Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan alas hak SHM yang diberikan ayah Tergugat kepada Tergugat, sedangkan Penggugat tidak membawa harta;

Hal 49 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui tanah beserta bangunannya diberikan ayah Tergugat kepada Tergugat dari cerita ayah Tergugat kepada Saksi;
- Sepengetahuan Saksi selama masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta berupa; bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini dikuasai Tergugat, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen diatasnya terletak di Jalan Mushallah, Kelurahan Bumi Ayu saat ini dikuasai Penggugat, 1 (satu) unit mobil pick up dan mobil Avanza, namun saat ini kedua mobil tersebut tidak pernah lagi Saksi lihat, baik dengan Tergugat ataupun dengan Penggugat, dan peralatan usaha Tergugat dan Penggugat merias pengantin;
- Saksi tidak mengetahui harta Tergugat dan Penggugat yang lain kecuali yang telah saksi sebutkan;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 Januari 2021 di persidangan tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan replik Penggugat dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 05 Januari 2021 di persidangan tanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik Tergugat dan mohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat seluruhnya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Hal 50 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan Pasal 146 R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir secara *in person*, pada sidang ketiga dan selanjutnya Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang kelima dan selanjutnya didampingi dan atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat Konvensi sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Nomor 15/HSP/SKK-PDT/XI/2023 bertanggal 11 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 83/SK/11/2023/PA.Krw tanggal 13 November 2023 yang diberikan Penggugat Konvensi kepada Hotland Thomas, S.H. dan Martha Romauli Tampubolon, S.H, keduanya advokat serta kelengkapan sebagai advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 15 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 75/SK/11/2023/PA.Krw tanggal 02 November 2023 dan perbaikan Surat Kuasa Tergugat bertanggal 4 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 80/SK/11/2023/PA.Krw tanggal 10 November 2023 yang diberikan Tergugat Konvensi kepada Daulat Indra, S.H., Febi Anggraeni, S.H., M.H., dan Mustakim, S.H., ketiganya advokat serta kelengkapan sebagai advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Tergugat Konvensi

Hal 51 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi ternyata Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai bekas suami Tergugat Konvensi yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Penggugat Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai maksud Pasal 154 R. Bg., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dalam pemeriksaan perkara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat mengajukan permohonan menempuh mediasi kembali dengan mediator Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi pertama tanggal 15 Oktober 2023 dan mediasi kedua tanggal 15 Desember 2023 bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat

Hal 52 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang menikah pada tanggal 27 November 2010 dan bercerai pada tanggal 7 Juli 2023 berupa Benda Tidak Bergerak: Tanah beserta rumah permanen di atasnya, yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari orang tua Tergugat dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 41 a.n Titik Nurafni, tanah tersebut terletak di Jalan Perintis (dahulu Gang Perintis), RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan luas 284 M²; Tanah beserta rumah semi permanen di atasnya, yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Puja Hermawan berdasarkan Kuitansi pembelian tertanggal 27 Juli 2015 dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian a.n Puja Hermawan, tanah tersebut terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan luas 361 M², Benda Bergerak: Mobil Barang, jenis Pick Up L.300 Warna Hitam, BM 9455 RC, Merek Mitsubishi, tahun 2008, Mobil Jenis Penumpang, Warna Hijau Metalik, BM 1612 RH, Merek Toyota, tahun 2006, Honda Vario, warna Hitam, BM 2672 HH, dan 4 (empat) ekor sapi terdiri dari 2 ekor Betina Induk dan 2 ekor Jantan anak sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi bertanggal 10 Oktober 2023 dan duplik Tergugat bertanggal 25 November 2023 sebidang tanah terletak di Jalan Peintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang seluas 284 M² dengan alasan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 41 tanggal 14 Februari 2006 atas nama Titik Nurafni merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, sedangkan rumah yang berada di atas tanah tersebut dibangun dimasa perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi; tanah beserta rumah semi permanen di atasnya dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hermawan seluas ± 361 M² adalah milik orang tua Tergugat Konvensi; Mobil barang L300 warna hitam BM 9455

Hal 53 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RC, mobil penumpang warna hijau BM 1612 HH merek Toyota tahun 2006 kedua mobil digadaikan pada PT Pegadaian KC Karawang; Honda Vario warna hitam BM 2672 HH telah disepakati Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi di luar pengadilan dan telah ditentukan Tergugat Konvensi membayar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah menerima uangnya pada tanggal 27 September 2023; dan 4 (empat) ekor sapi diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, sesuai kesepakatan orang yang merawat dan memelihara sapi tersebut juga mendapat bagian sehingga sapi tidak dapat dibagi dua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi dan melemahkan sanggahan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P1 sampai dengan P11 berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0158/Pdt.G/2023/PA. Krw, tanggal 23 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Karawang (P1);
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 41 atas nama Titik Nurafni yang didaftarkan pada tanggal 01 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Karawang, tanggal 14 Februari 2006 (P2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terletak di Jalan Perintis RT. 02, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang (P3);
4. Fotokopi Kuitansi dari Titik Nurafni kepada Puja Hermawan uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah dan rumah di Jalan Perintis RT. 02 Gang Al-Hasanah ukuran 19x19 SKGR a.n. Puja Hermawan (P4);
5. Fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama Lukman alamat di Jalan Utama KM. 07, RT. 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang dengan Nomor Registrasi BM 9455 RC, Merek Mitsubishi Type L300, PU STD, warna hitam, jenis mobil barang (P5);
6. Fotokopi dari fotokopi kuitansi untuk pembayaran titipan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta BPKB dan 1 (satu) unit Mitshubishi Colt Diesel E-2 PU STD Tahun 2008 Nomor Rangka MHMLOPU398K01385 Nomor Mesin 4D56CD72730 (P6);

Hal 54 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama Titik Nurafni dengan Nomor Registrasi BM 1612 RH, merek Toyota, Type Kijang Innova G AT, Warna Hijau Metalik, Jenis Penumpang, dengan Nomor Faktur DCF/3309/XW42/2006, tanggal Faktur 01 Juli 2006 (P7);

8. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pinjaman antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Karawang, atas nama Titik Nurafni Nomor: KU.65/4/7/Krw-15, sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) **hanya dapat dipergunakan untuk modal kerja** (P8);

9. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 038/KR.02/SSL/XII/2019 berikut Perjanjian Kredit Usaha Kecil Menengah Nomor 038.44.1.06.2019.190, yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan Karawang, atas nama Titik Nurafni (P9);

10. Fotokopi dari Asli kuitansi penerimaan uang, tanggal 4 Desember 2019 dengan nomor rekening 190.44.00368 atas nama Titik Nurafni senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (P10);

11. Foto rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, seluas 282 meter persegi di atas Sertifikat Hak Milik No. 41, atas nama Titik Nurafni (P11);

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Akta Cerai, Nomor 0158/Pdt.G/2023/PA. Krw, tanggal 23 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Karawang atas nama Titik Nurafni binti M. Noer Sulung sebagai Penggugat Konvensi dan Abdul Rahman bin W. Badri Ali sebagai Tergugat Konvensi yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai, maka Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus perkawinan karena perceraian, maka Hakim berpendapat Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tanggal 23 Juli 2023;

Hal 55 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P2** berupa fotokopi dari fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 41 atas nama Titik Nurafni yang didaftarkan pada tanggal 01 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Karawang, tanggal 14 Februari 2006 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg. bukti P2 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat karenanya bukti P2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti P3** berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terletak di Jalan Perintis RT. 02, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Edward Jaya Putra sebagai pihak pertama dan Puja Hermawan sebagai pihak kedua, maka Hakim berpendapat bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa meski bukti P3 memenuhi syarat formil bukti surat, tetapi karena nama-nama tersebut dalam SKGR tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Hakim berpendapat bukti P3 tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti surat karenanya bukti P3 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti P4** berupa fotokopi kuitansi dari Titik Nurafni kepada Puja Hermawan uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah dan rumah di Jalan Perintis RT. 02 Gang Al-Hasanah ukuran 19x19 SKGR a.n. Puja Hermawan, maka Hakim berpendapat karena berdasarkan Pasal 291 R. Bg. yang dihubungkan dengan Pasal 1878 KUH. Perdata yang menyatakan surat-surat perjanjian di bawah tangan yang sifatnya mengenai pelunasan utang dengan uang tunai ditulis dengan tangan seluruhnya atau setidaknya ditulis tangan dalam huruf lengkap jumlah uang yang harus dibayar oleh orang yang menandatangani, oleh karena Puja Hermawan tidak dihadirkan di persidangan, sehingga tidak diketahui siapa yang menulis kuitansi tersebut, maka hakim berpendapat bukti P4 tidak memenuhi syarat formil bukti akta sepihak karenanya bukti P4 tidak dapat diterima;

Hal 56 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P5** berupa fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama Lukman alamat di Jalan Utama KM. 07, RT. 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang dengan Nomor Registrasi BM 9455 RC, Merek Mitsubishi Type L300, PU STD, warna hitam, jenis mobil barang; **bukti P6** berupa fotokopi dari fotokopi kuitansi untuk pembayaran titipan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta BPKB dan 1 (satu) unit Mitshubishi Colt Diesel E-2 PU STD Tahun 2008 Nomor Rangka MHMLOPU398K01385 Nomor Mesin 4D56CD72730, dan **bukti P7** berupa Fotokopi dari fotokopi BPKB atas nama Titik Nurafni dengan Nomor Registrasi BM 1612 RH, merek Toyota, Type Kijang Innova G AT, Warna Hijau Metalik, Jenis Penumpang, dengan Nomor Faktur DCF/3309/XW42/2006, tanggal Faktur 01 Juli 2006, bermeterai secukupnya, tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg. bukti P5, P6, dan P7 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti P8** berupa fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pinjaman antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Karawang, atas nama Titik Nurafni Nomor: KU.65/4/7/Krw-15, sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) **hanya dapat dipergunakan untuk modal kerja** yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Titik Nurafni mengadakan perjanjian pinjaman sebesar Rp65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh) bulan takwim dan jatuh tempo 23 Desember 2018, maka Hakim berpendapat bukti P8 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, yang menerangkan Titik Nurafni meminjam uang pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Karawang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) **hanya dapat dipergunakan untuk modal kerja** yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2018, maka Hakim berpendapat bukti P8 telah memenuhi syarat materil bukti surat, jika dikaitkan dengan perkara ini diajukan pada tanggal 24 Agustus 2023, dapat dipahami pinjaman Penggugat Konvensi pada PT Pelindo I telah dibayar lunas;

Hal 57 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P9** berupa fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 038/KR.02/SSL/XII/2019 berikut Perjanjian Kredit Usaha Kecil Menengah Nomor 038.44.1.06.2019.190, yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan Karawang, atas nama Titik Nurafni yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Penggugat Konvensi atas persetujuan Tergugat Konvensi telah meminjam uang di PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan Karawang sebesar Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah), maka Hakim berpendapat bukti P9 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti P10** berupa fotokopi dari asli kuitansi penerimaan uang, tanggal 4 Desember 2019 dengan nomor rekening 190.44.00368 atas nama Titik Nurafni senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diberi meterai secukupnya, tetapi aslinya tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (alat bukti diajukan pada tanggal 01 Desember 2023 oleh karenanya masih menggunakan undang-undang ini-Red) tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat oleh karenanya bukti P10 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti P11** berupa foto yang menunjukkan rumah permanen yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut

Hal 58 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti berupa foto yang diajukan Penggugat Konvensi belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga alat bukti P11 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T9 berupa:

1. Kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario BM 2672 HH dari Titik Nurafni sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) bertanggal 27 September 2023 sebagai kesepakatan pembagian gono gini antara Abdul Rahman dengan Titik Nurafni (T1);
2. Fotokopi *screen shot* percakapan Tergugat dengan Penggugat atas nama Papa Ara tentang peminjaman uang di Bank Riau sebesar Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha besi tua (T2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Sisa pinjaman No. 342/SSL/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan (T3);
4. Fotokopi *print out* rekening Koran atas Nama Titik Nurafni yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan periode 1/01/20-5/11/20 (T4)
5. Fotokopi dari foto slip penyetoran melalui Bank Riau Kepri sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dari pemilik rekening Titik Nurafni tanggal 24 Agustus 2023 (T5)
6. Fotokopi struk transfer antar bank melalui Prima dengan pengirim Titik Nurafni ke rekening bank penerima Bank Riau Kepri atas nama Titik Nurafni

Hal 59 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk angsuran Bank Riau (T6)

7. Fotokopi struk transfer antar bank melalui Prima dengan pengirim Titik Nurafni ke rekening bank penerima Bank Riau Kepri atas nama Titik Nurafni tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk angsuran Bank Riau Y.7)

8. Fotokopi foto struk pelunasan gadai tanggal 17 Januari 2023 atas nama nasabah Abdul Rahman yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang CP Karawang sejumlah Rp24.440.000,00.- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) (T7);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T1** berupa Kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario BM 2672 HH dari Titik Nurafni sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) bertanggal 27 September 2023 sebagai kesepakatan pembagian gono gini antara Abdul Rahman dengan Titik Nurafni yang telah dibubuhi meterai cukup, maka Hakim berpendapat bukti T1 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 tersebut di atas yang menerangkan Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) bertanggal 27 September 2023 atas kesepakatan Tergugat dengan Penggugat tentang pembagian harta yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, maka Hakim berpendapat Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebagai bagian dari Penggugat atas Honda Vario tersebut, sehingga mengenai (satu) unit sepeda motor jenis Vario BM 2672 HH telah diselesaikan Tergugat dengan Penggugat dengan kesepakatan, oleh karenanya bukti T1 membuktikan Honda Vario telah menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa **bukti T2** berupa fotokopi *screen shot* percakapan Tergugat dengan Penggugat atas nama Papa Ara tentang peminjaman uang di Bank Riau sebesar Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha besi tua yang telah dibubuhi meterai secukupnya; **bukti T5** berupa fotokopi dari foto slip penyetoran melalui Bank Riau Kepri sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah) dari pemilik rekening Titik Nurafni tanggal 24 Agustus 2023; **bukti T8** berupa fotokopi foto struk pelunasan gadai tanggal 17 Januari 2023 atas nama nasabah Abdul Rahman yang dikeluarkan PT

Hal 60 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang CP Karawang sejumlah Rp24.440.000,00.- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti berupa foto yang diajukan Tergugat Konvensi belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga alat bukti T2, T5, dan T8 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti T3** berupa fotokopi Surat Keterangan Sisa pinjaman No. 342/SSL/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan atas nama Titik Nurafni; **bukti T4** berupa fotokopi *print out* rekening Koran atas Nama Titik Nurafni yang dikeluarkan PT Bank Riau Kepri Kedai Sungai Sembilan periode 1/01/20-5/11/20 atas nama Titik Nurafni; **bukti T6** berupa fotokopi struk transfer antar

Hal 61 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank melalui Prima dengan pengirim Titik Nurafni ke rekening bank penerima Bank Riau Kepri atas nama Titik Nurafni tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk angsuran Bank Riau; **bukti T7** berupa fotokopi struk transfer antar bank melalui Prima dengan pengirim Titik Nurafni ke rekening bank penerima Bank Riau Kepri atas nama Titik Nurafni tanggal 25 November 2023 sejumlah Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) untuk angsuran Bank Riau; **bukti T9** berupa fotokopi struk penyelesaian barang jaminan tanggal 06 Agustus 2023 atas nama Titik Nurafni yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang CP Karawang sejumlah Rp18.176.715,00.- (delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang telah diberi meterai secukupnya, tetapi aslinya tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (alat bukti diajukan pada tanggal 01 Desember 2023 oleh karenanya masih menggunakan undang-undang ini-Red) tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat oleh karenanya bukti T3, T4, T6, T7, dan T9 tersebut di atas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi masing-masing bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Konvensi Ahmad Syah bin Rozali Konek menerangkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada saat menikah tidak ada memiliki harta, selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa; mobil innova saat ini ada pada Penggugat Konvensi, mobil pick up, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak karena Saksi tidak lagi melihat mobil tersebut, baik dengan Penggugat Konvensi ataupun dengan Tergugat Konvensi, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen diatasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah yang saat ini ditempati Penggugat Konvensi dibeli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari Cucok Rowo, sebidang tanah beserta bangunan permanen diatasnya terletak di Jalan Perintis yang saat ini ditempati Tergugat Konvensi dibeli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari orang tua Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki ternak sapi dari cerita Penggugat

Hal 62 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung karena sapi tersebut berada di Rupat, dan usaha pelaminan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang saat ini Saksi melihat peralatannya sudah bertambah banyak setelah Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi dan peralatan yang lama sudah banyak yang diganti dengan yang baru, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Konvensi M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar menerangkan Penggugat Konvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah panggung di atasnya yang terletak di Jalan Perintis dan sekarang telah direnovasi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi rumah permanen, selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa; mobil innova saat ini ada pada Penggugat Konvensi, mobil pick up, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak karena Saksi tidak lagi melihat mobil tersebut, baik dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah yang saat ini ditempati Penggugat Konvensi dibeli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari salah seorang warga dengan alas hak SKGR, satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini ditempati Tergugat Konvensi dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan usaha pelaminan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang saat ini perkembangannya meningkat, Saksi melihat peralatannya sudah bertambah banyak setelah Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi dan peralatan yang lama sudah banyak yang digantikan dengan yang baru yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar sebagai tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg.

Hal 63 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk dalil menguatkan bantahan Tergugat Konvensi, di depan persidangan Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung dan Herman bin Ismail;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Konvensi bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung yang menerangkan pada saat Tergugat Konvensi menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mempunyai sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis yang dibeli Tergugat Konvensi dari orang tua Tergugat Konvensi dari cerita ayah Tergugat Konvensi kepada Saksi dan selama masa perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah memperoleh harta berupa; bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini dikuasai Tergugat Konvensi, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen diatasnya terletak di Jalan Mushallah, Kelurahan Bumi Ayu saat ini dikuasai Penggugat Konvensi, 1 (satu) unit mobil pick up dan mobil Avanza, namun saat ini kedua mobil tersebut tidak pernah lagi Saksi lihat, baik dengan Tergugat Konvensi ataupun dengan Penggugat Konvensi, dan peralatan usaha Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi merias pengantin yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Konvensi bernama Herman bin Ismail yang menerangkan pada saat Tergugat Konvensi menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mempunyai sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan alas hak SHM yang diberikan ayah Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dari cerita ayah Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi tidak membawa harta dan selama masa perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah memperoleh harta berupa; bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini dikuasai Tergugat Konvensi, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen diatasnya terletak

Hal 64 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Mushallah, Kelurahan Bumi Ayu saat ini dikuasai Penggugat Konvensi, 1 (satu) unit mobil pick up dan mobil Avanza, namun saat ini kedua mobil tersebut tidak pernah lagi Saksi lihat, baik dengan Tergugat Konvensi ataupun dengan Penggugat Konvensi, dan peralatan usaha Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi merias pengantin yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi masing-masing bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung sebagai tetangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi serta Herman bin Ismail sebagai Pakcik Tergugat Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek yang menerangkan pada saat Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada memiliki harta, sedangkan Saksi Penggugat Konvensi bernama M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar menerangkan pada saat Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah panggung terbuat dari papan di atasnya yang terletak di Jalan Perintis dan telah direnovasi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjadi rumah permanen, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi pada peristiwa yang sama tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi masing-masing bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar mengenai Tergugat Konvensi memiliki harta sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi yang **tidak** saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas sepanjang mengenai Tergugat Konvensi memiliki harta sebelum menikah dengan Penggugat **tidak dapat dipercaya**;

Hal 65 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi masing-masing bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar, **tidak dapat dipercaya keterangannya**, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas sepanjang Tergugat Konvensi memiliki harta sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar yang menerangkan selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah yang saat ini ditempati Penggugat Konvensi dibeli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini ditempati Tergugat Konvensi dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, mobil innova saat ini ada pada Penggugat Konvensi, mobil pick up, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak karena Saksi tidak lagi melihat mobil tersebut, serta peralatan usaha pelaminan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi sepanjang mengenai sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah, satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis, mobil innova, dan peralatan usaha pelaminan yang peroleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M.

Hal 66 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimun Siregar bin Arpan Siregar yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi Fatmawati binti Abdullah Sulung menerangkan Tergugat Konvensi pada saat menikah dengan Penggugat Konvensi memiliki harta berupa sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis yang dibeli Tergugat Konvensi dari orang tua Tergugat Konvensi, sedangkan Herman bin Ismail menerangkan Tergugat Konvensi pada saat menikah dengan Penggugat telah memiliki sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan alas hak SHM yang diberikan ayah Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, meskipun cara memperoleh tanah tersebut berbeda, namun mempunyai kesamaan yaitu pada saat Tergugat Konvensi menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang dengan alas hak SHM;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi Fatmawati binti Abdullah Sulung dan Herman bin Ismail menerangkan selama masa perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah memperoleh harta berupa; bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis yang saat ini dikuasai Tergugat Konvensi, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya terletak di Jalan Mushallah, Kelurahan Bumi Ayu saat ini dikuasai Penggugat Konvensi, 1 (satu) unit mobil pick up dan mobil Avanza, namun saat ini kedua mobil tersebut tidak pernah lagi Saksi lihat, baik dengan Tergugat Konvensi ataupun dengan Penggugat Konvensi, dan peralatan usaha Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi merias pengantin, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi sepanjang mengenai bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Perintis; sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya terletak di Jalan Mushallah, Kelurahan Bumi Ayu saat ini dikuasai Penggugat Konvensi;

Hal 67 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peralatan usaha Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi merias pengantin telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung dan Herman bin Ismail telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung dan Herman bin Ismail yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi jika keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat Konvensi dengan saksi-saksi Tergugat Konvensi, maka Hakim berpendapat saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung saksi Penggugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung saksi Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar yang telah dinyatakan Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya mengenai sebidang tanah beserta rumah permanan diatasnya yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, maka Hakim berpendapat Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung dan Herman bin Ismail yang didukung dengan saksi Penggugat bernama M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar yang menerangkan Tergugat Konvensi telah memiliki harta objek sengketa tersebut di atas sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, maka Hakim berpendapat Tergugat Konvensi telah membuktikan dalil bantahan

Hal 68 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi, bahwa sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sebidang tanah beserta rumah panggung terbuat dari papan yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang adalah harta bawaan Tergugat Konvensi yang saat sekarang telah direnovasi menjadi rumah permanen, maka Hakim berpendapat menetapkan **bangunan tanpa tanah** yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang adalah **harta bersama** Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan **tanahnya** merupakan **harta bawaan** Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal asas pemisahan horizontal, maka terlepas dari segala benda yang melekat padanya, oleh karenanya Hakim berpendapat hak atas tanah tidak meliputi pemilihan atas bangunan yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa meskipun **bangunan** tanpa tanah yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 objek sengketa tersebut sedang diagunkan, berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan bukti lengkap tidak memerlukan bukti lainnya, maka Hakim berpendapat harus menyatakan terhadap objek sengketa tersebut **tidak dapat dieksekusi**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi masing-masing bernama Ahmad Syah bin Rozali Konek dan M. Alimun Siregar bin Arpan Siregar yang didukung saksi-saksi Tergugat Konvensi masing-masing bernama Fatmawati binti Abdullah Sulung dan Herman bin Ismail **terbukti** selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah; mobil innova; dan peralatan usaha

Hal 69 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaminan, maka Hakim berpendapat menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang didukung dengan saksi-saksi Tergugat mengenai peralatan usaha pelaminan yang telah diuraikan Penggugat pada replik bertanggal 17 November 2023, meski Tergugat menyatakan dalam jawaban gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas, namun pada duplik Tergugat tidak menyatakan sikap dengan tegas terhadap replik Penggugat yang merinci peralatan, maka Hakim berpendapat harus menetapkan peralatan usaha pelaminan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah barang-barang yang telah dirinci Penggugat Konvensi pada replik angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa berupa mobil barang pick up L300 warna hitam BM 9455 RC merek Mitsubishi, saksi-saksi tidak jelas keberadaannya apakah masih ada atau tidak, sedangkan bukti P5 telah dinyatakan hakim tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yang didukung dengan saksi-saksi Tergugat Konvensi terhadap objek sengketa berupa mobil jenis penumpang warna hijau Metalik BM 1612 HH merek Toyota Type Innova G AT, meski bukti T7 telah dinyatakan tidak dapat diterima, saksi-saksi menerangkan mobil tersebut masih ada dan berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi dan berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Hakim berpendapat menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 4 (empat) ekor sapi meski dalam jawab menjawab diakui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adanya sapi tersebut, tetapi Penggugat Konvensi tidak dapat menjelaskan kepemilikan sapi tersebut adalah milik Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena di dalam jawaban Tergugat Konvensi ada perjanjian dengan orang yang memelihara sapi tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 70 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan bukti P9 mempunyai hutang di Bank Riau Kepri dengan plafon Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatan Penggugat Konvensi berapa sisa hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi tentang hutang tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), sedangkan bukti T3 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat terhadap hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berlangsung dari tanggal 27 November 2010 sampai dengan bercerai pada tanggal 23 Juli 2023, maka Hakim berpendapat objek perkara berupa **bangunan tanpa tanah** yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah, mobil jenis penumpang warna hijau Metalik BM 1612 HH merek Toyota Type Innova G AT, dan peralatan usaha pelaminan yang telah dirinci Penggugat Konvensi pada replik angka 6, diperoleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara di atas diperoleh dalam kurun waktu perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dikaitkan dengan persangkaan menurut undang-undang yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi sepanjang mengenai penetapan objek perkara berupa **bangunan tanpa tanah** yang terletak di Jalan Perintis, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Karawang Selatan, Kota Karawang, sebidang tanah beserta bangunan semi permanen di atasnya yang terletak di Jalan Mushallah Al-Hasanah, mobil jenis penumpang warna hijau Metalik BM 1612 HH merek Toyota Type Innova G AT, dan peralatan usaha pelaminan yang telah dirinci Penggugat Konvensi pada replik angka 6 sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi patut dikabulkan sebagian;

Hal 71 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi agar ditetapkan objek perkara sebagai harta bersama dikabulkan sebagian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dihukum untuk membagi dua objek perkara, seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat Konvensi dan apabila Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat membagi secara *innatura*, dijual melalui lelang dan hasilnya bagian Penggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan bagian Tergugat Konvensi diserahkan kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Honda Vario warna hitam BM 2672 HH, berdasarkan bukti T1 telah ada kesepakatan pembayaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhadap objek sengketa tersebut, maka Hakim berpendapat objek sengketa berupa (satu) unit sepeda motor jenis Vario BM 2672 HH adalah milik Tergugat Konvensi, sehingga gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap objek perkara selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian rekonvensi ini adalah agar Hakim menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa; 1 (satu) unit mobil jenis L.300 warna hitam BM 9455 RC, 1 (satu) unit mobil jenis minibus/ Inova warna hijau BM 1612 RH

Hal 72 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota tahun 2006, 4 (empat) ekor sapi, perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan lainnya, dan Tenda kerucut 6x6 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda datar/ layang 6x4 2 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda kerucut 4x4 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda 3x3 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, kursi tamu 200 beserta sarung kursi, meja bulat 10 buah beserta sarung, meja kado 2 buah beserta sarungnya, meja hidang 5 buah beserta sarungnya, karpet merah 30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, ternyata gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi 1 (satu) unit mobil jenis L.300 warna hitam BM 9455 RC , 1 (satu) unit mobil jenis minibus/ Inova warna hijau BM 1612 RH merek Toyota tahun 2006, 4 (empat) ekor sapi, tenda kerucut 6x6 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda datar/ layang 6x4 2 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda kerucut 4x4 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, tenda 3x3 sebanyak 4 buah beserta kain dan terpal-terpalnya, kursi tamu 200 beserta sarung kursi, meja bulat 10 buah beserta sarung, meja kado 2 buah beserta sarungnya, meja hidang 5 buah beserta sarungnya, karpet merah 30 meter, telah termasuk di dalam gugatan konvensi Tergugat Rekonsensi dan telah dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Perhiasan emas berupa cincin belah rotan dan perhiasan lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan atau gugatan mengandung cacat formil, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat:

Hal 73 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
3. Pasal 1878 KUH. Perdata;
4. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 192 ayat (1), Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 311 R. Bg.;
5. Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00.- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili kuasa dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Hal 74 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H..

Panitera Pengganti

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	190.000,00
	(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal 75 dari 75 hal. Pts. No. 3729/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)